



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 359/Pid.Sus/2024//PN Btl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GIGIH PRASETYO bin NGATIMAN;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Th/08 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Miri Sawit Rt. 05, Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa **GIGIH PRASETYO bin NGATIMAN** ditangkap pada tanggal 16 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. KAP/67/IX/2024/satReskrim tanggal 18 September 2024;

Terdakwa **GIGIH PRASETYO bin NGATIMAN** ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 359/Pid.Sus/2024//PN Btl tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2024//PN Btl tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gigih Prasetyo bin Ngatiman telah bersalah melakukan tindak pidana dengan *tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat R.I No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gigih Prasetyo bin Ngatiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit panjang sekitar 70 cm bergagang kayu warna hitam.
 - 1 (satu) buah sweater berwarna hitam,
 - 1 (satu) buah celana jeans dengan merk Levi's Denim.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Gigih Prasetyo bin Ngatiman pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di RSUD Muhammadiyah Bantul yang beralamat di Dusun Nyangkring, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit Panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam.* Perbuatan tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa Gigih Prasetyo bin Ngatiman membeli 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit Panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Hanafi, pada saat masih berada di rumah sdr. Hanafi tersebut, Terdakwa menerima telepon sdr. Bagus yang meminta Terdakwa untuk datang ke RSUD Muhammadiyah Bantul karena ada informasi ada orang yang tidak dikenal yang akan mendatangi teman Terdakwa yaitu sdr. Joko alias Penjol yang sedang di rawat di RSUD Muhammadiyah Bantul, kemudian Terdakwapun langsung pergi menuju ke RSUD Muhammadiyah Bantul dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit Panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam yang baru dibelinya dengan cara diselipkan di baju yang dipakainya, kemudian pada sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa sampai di RSUD Muhammadiyah Bantul dan masuk ke dalam ruang perawatan sdr. Joko. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Saksi Agam Dwiki Danis Pamungkas dan Saksi Bagas Wahyu Saputra datang ke RSUD Muhammadiyah Bantul yang beralamat di Dusun Nyangkringan, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul dengan tujuan juga untuk menjenguk sdr. Joko yang merupakan tetangga dari Saksi Agam Dwiki Danis Pamungkas, pada saat di dalam ruang perawatan sdr. Joko, Saksi Agam Dwiki Danis Pamungkas bertemu dengan Terdakwa dan sempat mengobrol, lalu Saksi Agam Danis Pamungkas melihat ada sesuatu yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam jaket/sweater yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Saksi Agam bertanya kepada Terdakwa "kowe nggowo opo? (kamu bawa apa?)", lalu Terdakwa menjawab "CR mas", kemudian Saksi Agam Dwiki Danis Pamungkas bertanya lagi "CR ki opo? (CR itu apa?)", lalu Terdakwa menjawab "clurit mas", Saksi Agam Dwiki Danis Pamungkas yang merupakan anggota kepolisian bermaksud untuk mengamankan clurit yang dibawa Terdakwa tersebut karena berbahaya, namun pada saat diminta Terdakwa berusaha mempertahankan clurit tersebut dan malah melakukan perlawanan, kemudian Saksi Bagas Wahyu Saputra memanggil petugas keamanan dan Terdakwa berhasil diamankan lalu dibawa ke Polres Bantul untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam tersebut dengan dengan alasan untuk berjaga-jaga. Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis clurit Panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam tersebut dengan tanpa izin dari yang berwenang dan tidak sesuai dengan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agam Dwiki Danis Pamungkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi Bagas Wahyu Saputra pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 01.00 Wib Wib di ruang rawat inap bangsal Al Insan RSUD PKU Muhammadiyah Bantul yang beralamat di Dusun Nyangkringan, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul telah mengamankan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam clurit dengan gagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Bagas Wahyu Saputra datang ke RSUD PKU Muhammadiyah Bantul dengan maksud untuk menjenguk tetangga Saksi yaitu sdr. Joko yang sedang dirawat, pada saat Saksi masuk ke ruang rawat inap Saksi bertemu dengan Terdakwa yang juga sedang menengok sdr. Joko, saat Saksi mengobrol dengan Terdakwa tersebut Saksi memperhatikan terlihat ada sesuatu yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam jaket/sweeter yang dipakainya, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kowe nggowo opo? (kamu bawa apa?)", lalu Terdakwa menjawab "CR mas", kemudian Saksi bertanya lagi "CR ki opo? (CR itu apa?)", lalu Terdakwa menjawab "clurit mas", mendengar itu Saksi bermaksud untuk mengamankan clurit yang dibawa Terdakwa tersebut karena berbahaya, namun pada saat diminta Terdakwa berusaha mempertahankan clurit tersebut dan malah melakukan perlawanan, kemudian Saksi Bagas Wahyu Saputra memanggil petugas keamanan dan Terdakwa berhasil diamankan lalu dibawa ke Polres Bantul untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut belum digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membawa Senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **Bagas Wahyu Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Agam Dwiki Danis Pamungkas pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 01.00 Wib Wib di ruang rawat inap bangsal AI Insan RSUD Muhammadiyah Bantul yang beralamat di Dusun Nyangkringan, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul telah mengamankan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam clurit dengan gagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Agam Dwiki Danis Pamungkas datang ke RSUD Muhammadiyah Bantul dengan maksud untuk menjenguk tetangga Saksi yaitu sdr. Joko yang sedang dirawat, pada saat Saksi masuk ke ruang rawat inap Saksi bertemu dengan Terdakwa yang juga sedang menengok sdr. Joko, saat Saksi mengobrol dengan Terdakwa tersebut Saksi memperhatikan terlihat ada sesuatu yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam jaket/sweeter yang dipakainya, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kowe nggowo opo? (kamu bawa apa?)", lalu Terdakwa menjawab "CR mas", kemudian Saksi bertanya lagi "CR ki opo? (CR itu apa?)", lalu Terdakwa menjawab "clurit mas", mendengar itu Saksi bermaksud untuk mengamankan clurit yang dibawa Terdakwa tersebut karena berbahaya, namun pada saat diminta Terdakwa berusaha mempertahankan clurit tersebut dan malah melakukan perlawanan, kemudian Saksi memanggil petugas keamanan dan Terdakwa berhasil diamankan lalu dibawa ke Polres Bantul untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut belum digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membawa Senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **Dimas Satria Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah satpam di RSUD Muhammadiyah Bantul dan saat kejadian Saksi sedang bertugas jaga malam;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa clurit pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 01.30 Wib di ruang rawat inap bangsal AI Insan RSUD Muhammadiyah Bantul yang beralamat di Dusun Nyangkringan, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat Saksi sedang jaga malam, di ruang atas terdengar ada suara ramai, lalu Saksi naik dan mendatangi suara ramai tersebut, di tempat tersebut Saksi melihat Saksi Agam bersama dengan Saksi Bagas telah mengamankan Terdakwa yang kedatangan membawa senjata tajam berupa clurit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa pedang tersebut tidak ada ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah clurit panjang sekira 70 cm dengan gagang kayu berwarna coklat tanpa ijin pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 01.30 Wib di ruang rawat inap bangsal Al Insan RSU PKU Muhammadiyah Bantul yang beralamat di Dusun Nyangkringan, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit Panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Hanafi;
- Bahwa pada saat masih berada di rumah sdr. Hanafi tersebut, Terdakwa menerima telepon sdr. Bagus yang meminta Terdakwa untuk datang ke RSU PKU Muhammadiyah Bantul untuk menengok teman Terdakwa yaitu sdr. Joko alias Penjol yang sedang di rawat di RSU PKU Muhammadiyah Bantul, kemudian Terdakwapun langsung pergi menuju ke RSU PKU Muhammadiyah Bantul dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit Panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam yang baru dibelinya dengan cara diselipkan di baju yang dipakainya, kemudian pada sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa sampai di RSU PKU Muhammadiyah Bantul dan masuk ke dalam ruang perawatan sdr. Joko;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Agam dan Saksi Bagus yang kemudian mengamankan Terdakwa karena kedapatan telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan alasan untuk dibawa pulang, namun mampir ke RSU PKU Muhammadiyah Bantul untuk menengok sdr. Joko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan tidak sesuai dengan pekerjaannya sebagai karyawan swasta;
- Bahwa senjata tajam jenis pedang yang dibawa Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit panjang sekitar 70 cm bergagang kayu warna hitam.
- 1 (satu) buah sweater berwarna hitam,
- 1 (satu) buah celana jeans dengan merk Levi's Denim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah clurit panjang sekira 70 cm dengan gagang kayu berwarna coklat tanpa ijin pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 01.30 Wib di ruang rawat inap bangsal Al Insan RSUD Muhammadiyah Bantul yang beralamat di Dusun Nyangkringan, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit Panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Hanafi;
- Bahwa benar pada saat masih berada di rumah sdr. Hanafi tersebut, Terdakwa menerima telepon sdr. Bagus yang meminta Terdakwa untuk datang ke RSUD Muhammadiyah Bantul untuk menengok teman Terdakwa yaitu sdr. Joko alias Penjol yang sedang di rawat di RSUD Muhammadiyah Bantul, kemudian Terdakwapun langsung pergi menuju ke RSUD Muhammadiyah Bantul dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit Panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam yang baru dibelinya dengan cara diselipkan di baju yang dipakainya, kemudian pada sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa sampai di RSUD Muhammadiyah Bantul dan masuk ke dalam ruang perawatan sdr. Joko;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Agam dan Saksi Bagus yang kemudian mengamankan Terdakwa karena kedatangan telah membawa senjata tajam;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan alasan untuk dibawa pulang, namun mampir ke RSUD Muhammadiyah Bantul untuk menengok sdr. Joko;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan tidak sesuai dengan pekerjaannya sebagai karyawan swasta;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pedang yang dibawa Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah : siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri “Terdakwa” sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara *aquo* adalah seorang yang bernama **GIGIH PRASETYO bin NGATIMAN** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi lainnya, dan menurut pengamatan Majelis Terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2. “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”:

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1981 ini terdapat sub unsur – sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang diterangkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap yaitu berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 01.30 Wib di ruang rawat inap bangsal Al Insan RSUD Muhammadiyah Bantul yang beralamat di Dusun Nyangkringan, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul karena telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit Panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam yang diakui Terdakwa milik Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya telah membeli 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit Panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Hanafi;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah membeli clurit tersebut tidak langsung pulang kerumah namun mampir terlebih dahulu ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul untuk menjenguk teman Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit Panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit Panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur tersebut diatas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit Panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada inti pokoknya adalah meminta keringanan hukuman akanlah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit Panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GIGIH PRASETYO bin NGATIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit panjang sekitar 70 cm bergagang kayu warna hitam.
 - 1 (satu) buah sweater berwarna hitam,
 - 1 (satu) buah celana jeans dengan merk Levi's DenimDirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari **Jumat tanggal 20 Desember 2024**, oleh **SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKO ARIEF WIBOWO, SH., M.H.**, dan **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 30 Desember 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **IRDHANY KUSMARASARI, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

EKO ARIEF WIBOWO, SH., M.H

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.

ttd

GATOT RAHARJO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H